

**INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

(Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)

Bismi Khalidin & Rahmi Wahyuni

(Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email:

rahmiw809@gmail.com,

bkhalidin-uin.arraniry@yahoo.com,

Abstrak

Beras pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi kelangkaan beras dengan melakukan intervensi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras, bagaimanakah upaya Perum Bulog dalam menangani kelangkaan beras dan bagaimanakah perspektif *tas'ir al-jabari* terhadap intervensi Perum Bulog pada kelangkaan beras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. Konsep *tas'ir al-jabari* ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *intervensi, kelangkaan beras, dan tas'ir al-jabari*

PENDAHULUAN

Intervensi pemerintah terhadap komoditas ini sangat tinggi, hal ini terlihat pertama, pada *on farm* (tingkat petani), kedua pada sistem stok dan distribusi, dan ketiga pada tingkat konsumen. Pada *on farm* (tingkat petani) pemerintah mengintervensi melalui kebijakan subsidi pupuk dan menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Terkait dengan keamanan stok beras Bulog melakukan pengadaan beras dari petani melalui mitranya atau impor. Dari sisi lain, hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan beras di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan, Bulog berperan melakukan operasi pasar. Operasi pasar akan dilakukan Perum Bulog jika mendapat persetujuan dari pemerintah.¹

Bentuk intervensi tersebut kerap dilakukan pemerintah dan Bulog secara terintegrasi atau parsial. Intervensi juga sangat tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat konsumen.

Tujuan dari operasi pasar sendiri adalah untuk menstabilkan harga beras, yaitu ketika harga beras naik secara drastis di atas harga normal. Bulog melakukan operasi pasar agar meyakinkan masyarakat bahwa stok beras cukup dan tidak terjadinya kelangkaan beras.

Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.

Sebagai komoditi penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas, keberadaan beras sangat vital sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana stok beras yang ada di Bulog, pemerintah harus mengantisipasi stok beras agar tidak terjadinya kelangkaan beras. Disini peran Bulog diperlukan dalam melakukan pengadaan beras dari petani dan juga Bulog melakukan operasi pasar beras untuk menjaga kestabilan beras dan juga harga beras.²

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah patokan harga satuan barang, sedangkan "*As-si'r*" adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut Ad-Durani, apapun bentuk komoditas dan kebutuhan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.³

Bulog adalah Badan Urusan Logistik yang berfungsi sebagai, stabilisasi harga pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan, dengan melakukan pengadaan beras dalam negeri sebagai prioritas utama dan melakukan impor pangan sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang ketahanan pangan di Indonesia. Dalam Hukum Islam mewujudkan ketahanan

¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 163.

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004), hlm. 325.

³ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 2.

pangan merupakan *fardhu kifayah*. Secara *zahir* fungsi Bulog dalam regulasi harga, monopoli impor pangan bertentangan dengan hukum Islam.

KONSEP TAS'IR AL-JABBARI

Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yaitu harga yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda, yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r Assaman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *As-saman*.⁴

Pemerintah dapat melakukan penetapan harga apabila harga yang naik diakibatkan oleh ulah para pedagang dengan cara menimbun barang yang bertujuan menjualnya pada saat harga melonjak naik. Penetapan harga ini dilakukan agar penyediaan barang dengan permintaan konsumen itu seimbang. Pemerintah juga melakukan pengawasan yang lebih ketat apabila komoditas di pasar cukup, tetapi harga tetap melonjak naik. Inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Ada beberapa definisi *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* sebagai berikut:⁵

ان يسعر الامام سعرا ويجبر هم على التبايع به

Artinya: “*upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya*”.

Sedangkan menurut Imam Syaukani, Tokoh Ushul fiqh mendefinisikan *tas'ir al jabari*, sebagai berikut:⁶

ان يا امر الساطان اهل السوق ان لا يبيعوا امتعتهم الا بسعر معل م لمصلحة

Artinya: “*instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama*”.

Para ulama menyimpulkan hukum dari hadist di atas bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang –barang yang diperjual belikan, karena hal itu asumsikan sebagai sumber kezaliman. Sedangkan masyarakat bebas untuk melakukan transaksi perekonomian mereka, dan penentuan limit harga mematikan kebebasan tersebut, juga karena memelihara kemaslahatan pembeli tidak lebih baik memelihara kemaslahatan penjual. Apabila kedua maslahat saling bertemu, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.⁷

Hadis Rasulullah SAW lainnya yaitu sebagai berikut:

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),hlm.139.

⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.....*,hlm140.

⁷Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al-Islam, terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 1967), hlm. 188.

غلا السعر فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر ففسر لنا. فقال رسول الله صلى عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابط الباسط الرزاق واني لا رجوان القى الله و ليس احد يظلمنى بمظلمه فى دم ولا مال (رواه البخارى)

Artinya: “Pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan itu. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya akan bertemu dengan Allah. Dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk beraku zalim dalam soal harta dan nyawa (HR al- Bukhari).⁸

Para ulama fiqh menyatakan kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu bukanlah tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW., tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap pedagang. Padahal Rasulullah SAW., tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu boleh menzalimi para pedagang.⁹

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang berkaitan dengan *tas'ir al-jabari* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.¹⁰

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari* disebabkan dari pemahaman makna hadist yang dipakai sebagai dasar hukum dibolehkan atau tidak *tas'ir al-jabari* ini. Menurut pendapat ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian Ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hambaliyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan apabila dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang.

Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.¹¹ Menurut mereka apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati dari kedua belah pihak, telah hilang. Selanjutnya, para ulama fiqh mengharamkan penetapan harga itu yang menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581.

⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 143.

¹⁰ Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah), hlm. 41.

¹¹ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003), hlm. 100.

dan kepentingan produsen. Pihak Pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW. untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan apabila ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Menurut jumbuh ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-quran dan Hadist. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk menjual beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan nash di atas, hal ini tidak boleh terjadi.¹²

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.¹³

Perum Bulog Divisi Regional Aceh mempunyai struktur organisasi yang berbentuk campuran, fungsional, staf dan lini dimana setiap personil diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan dasar kualifikasinya. Jadi setiap bawahan menerima perintah baik secara lisan maupun tulisan dan seorang atasan yang terkait didalamnya.

Bidang yang menangani kelangkaan beras yaitu bidang Operasional dan Pelayanan Publik, Seksi Perencanaan Operasional dan Data Pangan yang memiliki tugas sebagai berikut:

Tugas dan fungsi bidang operasional dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan direksi Perum Bulog:¹⁴

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan operasional dan analisis data pangan
- b. Pengelolaan pergudangan, persediaan dan angkutan, perawatan dan pengendalian mutu

Tugas pokok dan fungsi bidang Operasional dan Pelayanan Publik, fungsinya merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi, yaitu:

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-146.

¹³ www.Bulog.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 09.30.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Desi, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan operasional dan analisis data pangan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pergudangan, persediaan dan angkutan
- c. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengendalian mutu

Dalam melakukan intervensi Bulog harus mendapatkan data baik secara *intern* maupun *ekstern*. Data *intern* yang perlu didapatkan adalah data yang berasal dari operasional bulog dalam pelayanan publik maupun non publik. Sedangkan data *ekstern* adalah data yang bersumber dari luar bulog yang berhubungan dengan operasional Bulog.

Data *ekstern* yang perlu dikumpulkan diantaranya adalah data yang berhubungan dengan pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri, penyaluran dan persediaan. Data yang perlu diawasi oleh Perum Bulog yang berhubungan dengan pengadaan dalam negeri adalah data luas tanam/panen, produktivitas, harga tingkat produsen, dan petani (baik jumlahnya, nilai tukarnya, maupun data sosialnya) pada komoditi yang dikelola oleh Bulog.¹⁵

Pada setiap tahunnya Bulog diperintahkan secara masif dan menyeluruh oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada saat perubahan kebijakan pemerintah terhadap program Bansos, program Bansos ini merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial. Pemerintah menunjuk Kementerian Sosial untuk melaksanakan dua program yaitu yang pertama program bantuan beras sejahtera dan yang kedua bantuan pangan non tunai, apabila pada saat terjadinya perubahan dari Bansos beras sejahtera pada saat terjadinya gejolak harga maka dilakukan operasi pasar, yang dinamakan ketersediaan pasokan dan stasisasi harga beras dengan menggunakan cadangan beras pemerintah.

Pada tahun 2016 di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terjadi kekeringan hingga mempengaruhi panen beras petani dan bahkan terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi karenan minimnya air yang sedang melanda sebagian Aceh Utara. Ada beberapa desa di Kecamatan Lhoksukon yang mengalami kekeringan seperti di desa Trieng, Alue Buket, Bintang Hu, Asan, Trieng Pantang dan desa Buket Hagu Gampong.

Kekeringan itu terjadi akibat kurangnya pasokan air irigasi, sehingga membuat ratusan hektar tanaman padi milik petani di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tetancam gagal panen. Hal ini terjadi karena peraturan yang dibuat oleh Bupati tentang pembagian suplai air irigasi di Aceh Utara. Apabila ada desa yang membutuhkan air irigasi maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu ke Kecamatan dan kemudian akan dibahas kelanjutannya ke dinas, karena pembagian air irigasi sudah ada aturannya dan para petani harus mematuhi aturannya.

Hal seperti ini harus ada solusi jangka panjang yang dibuat oleh Dinas Pertanian khususnya untuk para petani, pemerintah tidak hanya membuat aturan saja tanpa memikirkan solusinya. Salah satu solusi yang perlu dibuat misalnya bantuan berupa sumur bor dan pompanya. Solusi seperti ini perlu dilakukan agar setiap desa yang mengalami kelangkaan merasa puas dan adil dengan peraturan yang dibuat tentang pembagian air irigasi tersebut.¹⁶

¹⁵ Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Choutrun Nada. Tahun 2010, hlm. 4.

¹⁶ Hasil wawancara dengan petani Dori, di Sibreh pada tanggal 10 Desember 2019 di Banda Aceh.

Untuk mengetahui terjadinya kelangkaan beras atau tidak Bulog bersama dengan Badan Pusat statistik (BPS), Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan harga. Setiap instansi ini memiliki kewajiban yang sama berdasarkan tugas dan kewajibannya sendiri untuk melakukan pemantauan harga maupun kelangkaan beras.¹⁷

Perum Bulog Divisi Regional Aceh dapat melakukan upaya mengatasi kelangkaan beras apabila sudah adanya perintah dari kantor pusat Bulog yang berada di Jakarta. Karena tugas maupun peran Bulog Divisi Regional Aceh hanya sebagai operator maupun sebatas melakukan pemantauan terhadap pengadaan beras saja tetapi tidak langsung melakukan kebijakan dari Bulog Divisi Regional Aceh ini.¹⁸

Apabila Bulog Divisi Regional Aceh ini sudah mendapatkan perintah langsung dari kantor Pusat Bulog dan perintah dari Kementerian Perdagangan maka Perum Bulog Divisi Regional Aceh ini sudah dapat bergerak melakukan upaya terhadap kelangkaan beras tersebut.

Perintah dari kantor Pusat untuk melakukan pemantauan terhadap kelangkaan beras selama ini selalu dilakukan setiap tahunnya, karena pada setiap tahunnya akan ada presentase dan perbandingan dengan provinsi lainnya. Misalnya di Aceh, setelah adanya presentase yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) barulah bisa Bulog mengetahui apakah di Aceh dalam tahun tersebut mengalami kelangkaan atau tidak. Setelah dilakukannya pemantauan dan presentase akan ditindak lanjuti oleh pusat.

Kantor pusat menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan mengirimkan secara langsung surat edaran berupa surat untuk melakukan operasi pasar yang akan dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh, dan Perum Bulog Divisi Regional Aceh ini akan langsung melakukan operasi pasar di setiap pasar yang ada di Aceh.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu upaya dari Bulog Divisi Regional Aceh untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan beras. Apabila terjadinya kenaikan harga maka akan sangat mempengaruhi terjadinya kelangkaan beras. Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di pasar di seluruh Aceh. Namun tidak semua daerah akan dilakukan operasi pasar, hanya daerah–daerah tertentu yang dilakukan operasi pasar.¹⁹

Daerah yang dilakukan operasi pasar yaitu daerah–daerah yang mengalami kelangkaan beras maupun kenaikan harga. Bulog akan menyalurkan stok beras yang terdapat di gudang Bulog ke setiap toko di pasar yang telah memiliki ikatan kerjasama yang nantinya penetapan harga jual tersebut sudah ditentukan oleh pihak Bulog. Jumlah kadar air terhadap beras tersebut yang terdapat di gudang Bulog yaitu maksimal 14% dan hampa kotorannya maksimal 3%. Hasil yang di dapat oleh pihak toko nantinya akan diberikan kepada pihak

¹⁷ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Fadlan, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

¹⁹ *Ibid.*

Bulog yang nantinya akan langsung di setorkan ke rekening Bulog pusat. Pemilik toko juga mendapatkan keuntungan atas kerjasama mereka selama ini yang telah membantu melakukan penjualan beras Bulog kepada masyarakat.

Pada tahun 2019 ini, Perum Bulog Divisi Regional Aceh telah melakukan operasi pasar dari tanggal 28 april sampai dengan 2 mei 2019 tepatnya sebelum bulan Ramadhan dimana mereka menyalurkan 225.000 ton cadangan beras pemerintah kepada masyarakat. Menurut keterangan dari Kabid Pelayanan Publik, pihaknya sudah menyalurkan cadangan beras pemerintah kepada para penjual beras di pasaran yang lebih kurang terdapat di provinsi Aceh dengan harga jual Rp. 9.000–9.500/kg dan Rp.135.000–142.500/karung.²⁰

Menurut Kabid Perencanaan Operasional dan Data Pangan, penugasan pemerintah itu ada dua kepada Bulog, pertama yaitu PSO (*Public Service Obligation*) atau pelayanan publik, dan yang kedua untuk komersil. Pada bidang struktur organisasi Bulog itu ada yang namanya pengadaan. Apabila dalam hal ini posisi Bulog untuk melakukan persediaan, artinya gudang Bulog itu tersebar di berbagai daerah yang ada di Aceh, maka dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras.²¹

Upaya lainnya yaitu melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh pihaknya untuk memantau gejolak harga dan menindaklanjuti instruksi dari Perum Bulog pusat. Beliau juga mengatakan apabila terjadinya kelangkaan maupun gejolak harga, masyarakat agar tidak resah dan terganggu dan melakukan aksi borong beras, karena Bulog akan menjamin ketersediaan stok cadangan beras di gudang cukup hingga musim panen mendatang.

Tujuan dari operasi pasar itu sendiri untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras dan menstabilkan kembali harga beras yang sebelumnya mengalami kenaikan dan juga menjaga daya beli masyarakat. Operasi pasar ini diyakini dapat mencegah terjadinya inflasi.

Salah satu pedagang beras di pasar Kampong Baro mengatakan pada tahun 2016 memang pernah terjadi kenaikan harga sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras namun masih tergolong normal. Kalangan petani dan penjual beras mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan teknis operasi pasar, karena apabila pemerintah tidak memperhatikan teknis operasi pasar tersebut maka akan membuat kekhawatiran keputusan operasi pasar tersebut akan menekan harga di tingkat petani dan pedagang beras. Para petani dan pedagang beras berharap pemerintah selektif memilih daerah sasaran yang bukan daerah *surplus* beras karena akan menurunkan nilai beli dikalangan petani yang baru selesai panen, dan ini akan membuat harga di petani menurun.²²

Namun dalam hal ini pemerintah bersama Bulog juga tidak dapat menjamin akan ketersediaan stok beras cukup dan merata keseluruh daerah di Aceh, karena sewaktu-waktu cadangan beras habis maupun berasnya rusak. Dalam hal ini Bulog bersama dengan Dinas

²⁰ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

²¹ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 4 September 2019 di Banda Aceh.

²² Wawancara dengan Roy, pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Gampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.

Pertanian bekerja sama melakukan pemantauan terhadap petani, Dinas Pertanian memantau petani beras untuk melihat kualitas padi dan beras dan melihat hasil panen petani.

Informasi tentang beras kemudian akan diberikan kepada Bulog pusat, Bulog pusat akan mengeluarkan surat izin ataupun surat perintah kepada Perum Bulog yang ada di daerah. Apabila sudah adanya surat perintah maka Perum Bulog Divisi Regional Aceh dapat melakukan pemantauan terhadap beras tersebut. Hal ini dilakukan karena Bulog merupakan operator dan tidak bisa langsung bertindak apabila tidak adanya surat perintah dari kantor Pusat maupun Kementerian Perdagangan.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Bulog apabila terjadinya kelangkaan beras yaitu melakukan impor beras dari negara–negara tetangga seperti, Thailand, Vietnam dan Myanmar, hal ini dilakukan agar terpenuhinya konsumsi beras yang ada di Indonesia karena melihat banyaknya permintaan beras oleh masyarakat. Impor beras ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir terjadinya kelangkaan beras.²³

Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi terhadap kelangkaan beras ketika terjadi suatu permasalahan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Semua ini juga dilihat dari segi kemaslahatan.²⁴

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *masalah mursalah* adalah sesuatu yang di anggap masalah umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁵

Maslahah mursalah juga merupakan sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Adapun ulama yang menyepakati *malahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, ada ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Jika hukum tidak ada dalam *nas*, *ijma'*, dan *qiyas* maka ketika itu hukumnya diserahkan kepada *masalah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *masalah mursalah* tidak akan terhenti, akan terus menerus dibutuhkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *masalah* sebagai sumber hukum yang dapat ditetapkan adalah, masalah umat yang selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Apabila hanya mengandalkan kepada *nash* saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia di berbagai tempat dan zaman. Berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan umat dan kemaslahatannya. Hal ini tentu akan bertentangan dengan tujuan pembentukan.

²³ Wawancara dengan Roy, pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Gampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.

²⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.140.

²⁵ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al -Da'wah al-Islamiyah, tt), hlm. 104.

Intervensi pemerintah dalam hal kelangkaan beras boleh dilakukan dilihat dari segi *maslahah mursalah*. *Maslahah* merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras, hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari* disebabkan dari pemahaman makna hadist yang dipakai sebagai dasar hukum dibolehkan atau tidak *tas'ir al-jabari* ini. Sebagian ulama Malikiyah, Hambali Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan apabila dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang.²⁶

Konsep *tas'ir al-jabari* dalam Islam merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan juga konsumen, karena segala bentuk komoditi dan segala keperluan setiap warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka, pemerintah perlu dan berhak untuk menentukan setiap harga yang dianggap wajar untuk diterapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak produsen maupun konsumen.²⁷

Dalam hal ini pemerintah memegang kendali terhadap mekanisme pasar, mulai dari penyediaan stok, pengawasan stok, dan mengawasi mekanisme harga, semua ini termasuk ke dalam komponen *tas'ir al-jabari*. Karena apabila pemerintah menetapkan suatu penetapan harga tidak mungkin langsung bisa ditetapkan apabila tidak melihat langsung dan mengawasi keberadaan barang tersebut, mekanisme harga di pasar dan juga pengadaan dan penyediaannya. Karena hal ini merupakan dasar pertimbangan pemerintah terhadap penetapan harga.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh merupakan bagian dari penanganan masalah kelangkaan beras dan juga pengawasan pasar, oleh karena itu harus memastikan bahwa beras yang ada di pasar tercukupi stok berasnya dan tidak mengalami kenaikan harga.

Pemerintah tidak bisa langsung melakukan penetapan harga tanpa memperhatikan dan melihat langsung kondisi pasar, pemerintah harus kolektif dan harus benar-benar memantau kondisi pasar terlebih dahulu, apabila memang memungkinkan dan harus dilakukan penetapan harga maka pemerintah harus segera melakukannya agar dapat menstabilkan kembali harga dan kondisi pasar.²⁸

Sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* ini Perum Bulog Pusat melakukan intervensi harga terhadap harga beras pada saat harga beras di pasaran naik dan mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras, dan Bulog Pusat harus mengeluarkan surat perintah kepada Bulog yang ada di daerah untuk segera melakukan operasi pasar.

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa alasan yang mengatakan intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog itu sesuai dengan *tas'ir al-jabari*, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011) hlm.4.

²⁷ Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter.A.Anshari Thayib, (Jakarta: Pt.Bina Ilmu, 1997, hlm. 112.

²⁸ Hasil wawancara dengan Fadlan, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 4 September 2019 di Banda Aceh.

- a. Penetapan harga yang dilakukan oleh Perum Bulog terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- b. Perum Bulog bersikap adil dalam melakukan tindakan terhadap kelangkaan beras
- c. Perum Bulog terlebih dahulu membuktikan bahwa para pedagang memang menentukan harga komoditi dagangan mereka sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan.
- d. Harga komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya komoditi pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Pihak Bulog melakukan pengawasan secara terus-menerus untuk memantau kondisi pasar.

Dalam penelitian penulis pihak Bulog melakukan suatu intervensi dalam hal melakukan suatu tindakan yang dapat menstabilkan kembali harga beras seperti dilakukannya operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan oleh pihak Bulog ini menjual komoditi pangan seperti beras, minyak, gula, telur dan lain sebagainya, namun yang terkhusus pihak Bulog menjual beras dengan harga yang lebih murah.²⁹

Sebelum Bulog melakukan intervensi Bulog terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi pasar, selain itu Bulog juga melakukan pengawasan secara terus-menerus dilakukan untuk memantau harga dan para pedagang yang ada di pasar. Setelah melakukan suatu pengawasan dengan melihat kondisi pasar barulah Bulog bisa melakukan suatu tindakan ataupun upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan.³⁰

Dari hasil penelitian penulis, Bulog secara menyeluruh setiap tahunnya melakukan operasi pasar tersebut dengan tujuan agar menstabilkan kembali kondisi pasar baik itu harga dan juga kelangkaan. Sampai dengan tahun ini Bulog masih melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan tersebut berjalan dengan lancar setiap tahunnya dan berpengaruh terhadap para pedagang di pasar, karena hal ini mereka menstabilkan kembali harga menjadi harga normal

PENUTUP

1. Intervensi Perum Bulog merupakan campur tangan Bulog dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pangan khususnya beras, dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi seperti kelangkaan beras. Bulog merupakan suatu operator yang menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh atasannya yaitu Kementerian Perdagangan. Intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras hanya boleh dilakukan apabila adanya perintah langsung dari Bulog pusat dan Kementerian Perdagangan. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian

²⁹ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

²⁹ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

³⁰ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan kembali kondisi pasar dan mencegah terjadinya kelangkaan beras.

2. Upaya Bulog terhadap penanganan kelangkaan beras yaitu Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di pasar di seluruh Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama yang nantinya penetapan harga jual tersebut sudah ditentukan oleh pihak Bulog. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Bulog apabila terjadinya kelangkaan beras yaitu melakukan impor beras dari negara-negara tetangga seperti, Thailand, Vietnam dan Myanmar, hal ini dilakukan agar terpenuhinya konsumsi beras yang ada di Indonesia karena melihat banyaknya permintaan beras oleh masyarakat. Impor beras ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir terjadinya kelangkaan beras.
3. Intervensi Perum Bulog Divisi regional Aceh terhadap kelangkaan beras ini sesuai dengan konsep tas'ir al-jabari, intervensi pemerintah dalam hal kelangkaan beras boleh dilakukan dilihat dari segi masalah mursalah. Masalah merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras, hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Hal yang menguatkan tas'ir al-jabari ini yaitu adanya pendapat ulama yang membolehkan dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi curang yang memainkan harga barang dengan semena-mena. Tetapi apabila kenaikan harga itu terjadi karena ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga dagangan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk melakukan suatu intervensi dalam hal melakukan penetapan harga demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004)
- Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011)
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Taqiuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al-Islam, terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 1967)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Syaikhul Islami Taqiuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah)
- Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)
- www.Bulog.co.id
- Hasil wawancara dengan Desi, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.
- Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada. Tahun 2010
- Hasil wawancara dengan petani Dori, di Sibreh pada tanggal 10 Desember 2019 di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Fadlan, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 4 September 2019 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Roy, pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Gampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Roy, pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Gampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al -Da'wah al-Islamiyah, tt)
- Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011)
- Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter.A.Anshari Thayib, (Jakarta: Pt.Bina Ilmu, 1997)

Hasil wawancara dengan Fadlan, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 4 September 2019 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.